

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Definisi pernikahan menurut ahli fiqh dan kompilasi hukum Islam, menurut para ahli fiqh, pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariah. Pernikahan, dalam pandangan Islam, bukan sekadar kontrak legal, namun juga sebuah ikatan suci yang memiliki dimensi sosial, religius, dan hukum yang mendalam. Sosiologi hukum Islam menawarkan perspektif yang menarik untuk mengkaji institusi pernikahan ini, dengan melihat bagaimana norma-norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.¹³

b. Syarat-Syarat Dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Syarat Sah Pernikahan antara lain:

- 1) Izin Wali: Diperlukan izin dari wali calon istri, baik itu ayah kandung, kakek, atau pengampunya.
- 2) Keikhlasan Calon Istri: Calon istri yang berstatus janda atau baligh harus menyatakan keikhlasannya secara langsung.

¹³ Munawir Rubik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasang Tarub Agung Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang - Etheses IAIN Kediri," diakses 4 Juni 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/9313/>.

- 3) Saksi Pernikahan: Diperlukan dua orang saksi laki-laki yang dikenal sebagai orang baik dan adil.
- 4) Ijab Qabul: Ijab qabul diucapkan secara bersambungan tanpa ada jeda oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu calon suami dan wali calon istri atau wakilnya. Lafal ijab qabul harus menggunakan kata "menikahkan" atau semakna dan diucapkan dengan jelas.

Rukun Sah Pernikahan antara lain:

- 1) Calon Suami: Harus ada calon suami yang sah.
- 2) Calon Istri: Harus ada calon istri yang sah.
- 3) Wali Nikah: Harus ada wali nikah yang sah, bisa wali nasab (ayah kandung, kakek) atau wali hakim.
- 4) Saksi Pernikahan: Harus ada dua orang saksi laki-laki yang sah.
- 5) Ijab Qabul: Ijab qabul yang diucapkan sesuai dengan syarat yang telah disebutkan.

Dengan demikian, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Wali nikah adalah wali hakim dan wali nasab.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi wali nikah adalah:

- 1) Laki-Laki
- 2) Muslim
- 3) Berakal
- 4) Baligh

Sedangkan syarat saksi dalam pernikahan antara lain:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal
- 5) Baligh
- 6) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu
- 7) Ijab qabul antara wali dan calon suami harus jelas beruntun
- 8) dan tidak berselang waktu.

Syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kesucian pernikahan. Syarat dan rukun ini harus dipenuhi dengan benar agar pernikahan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum¹⁴.

c. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya hukumnya mubah, yaitu boleh dilakukan dan tidak ada kewajiban mutlak. Namun, hukum ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi dan kebutuhan individu.

1) Wajib

Nikah menjadi wajib bagi seseorang yang sangat membutuhkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

¹⁴ Chusna Alin Alin Imanial, "Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk) - Etheses IAIN Kediri," diakses 4 Juni 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/11039/>.

Orang tersebut harus sudah mapan dan pantas untuk mempersiapkan pernikahan. Jika ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam zina atau perbuatan terlarang lainnya.

2) Sunnah

Nikah dianjurkan bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu secara finansial. Lebih baik menunda pernikahan dan mencari pekerjaan untuk mempersiapkannya. Sebagai alternatif, dapat melakukan puasa untuk mengendalikan dorongan seksual.

3) Mubah

Nikah dibolehkan bagi orang yang mampu menikah dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak segera menikah.

4) Makruh

Nikah dimakruhkan bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan belum memiliki persiapan pernikahan yang memadai. Dikhawatirkan pernikahan di usia muda akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan keluarga.

5) Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tidak memenuhi syarat syariah untuk menikah atau tidak yakin untuk menikah. Dikhawatirkan akan terjadi perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga.

Hukum Pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu. Memahami

hukum ini penting untuk membantu seseorang dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.¹⁵

d. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan Dalam Islam

Tujuan Pernikahan di sini Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini berarti pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang Penuh kedamaian dan ketentraman (sakinah), Penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah), Penuh kasih sayang dan belas kasih (rahmah),

Hikmah pernikahan dalam Islam memiliki banyak aspek, antara lain:

- 1) Memenuhi Kebutuhan Biologis: Pernikahan merupakan jalan yang halal untuk menyalurkan hasrat seksual manusia dan menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- 2) Membangun Keluarga: Pernikahan merupakan sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.
- 3) Mendapatkan Keturunan: Pernikahan merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan terjaga nasabnya.
- 4) Meningkatkan Kesadaran Spiritual: Pernikahan dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan ketaatan kepada Allah SWT.

¹⁵ Rubik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasang Tarub Agung Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang - Etheses IAIN Kediri."

- 5) Menemukan Kebahagiaan dan Kasih Sayang: Pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan Memperkuat Hubungan Sosial: Pernikahan dapat memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat.¹⁶

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti lepasnya seorang wanita dari suaminya.

Menurut Fiqih, perceraian dikenal dengan istilah talaq, yang berasal dari akar kata athlaqa-yuthliq-u-ittalaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan.

Jenis Talak dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Talak Ba'in: Talak yang melepaskan ikatan pernikahan secara permanen.
- 2) Talak Raj'i: Talak yang masih memungkinkan rujuk kembali selama masa iddah.

Menurut Abdur Rahman Ghazali, talak Ba'in tidak halal lagi bagi seorang suami untuk rujuk kembali, sedangkan talak Raj'i membuat suami kehilangan hak talak hingga jumlahnya berkurang (dari 3 menjadi 2, 2 menjadi 1, atau 1 menjadi 0).

¹⁶ Alin Imanial, "Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepuntir Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk) - Etheses IAIN Kediri."

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, talak didefinisikan sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan¹⁷.

3. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi sering dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang dan dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tradisi lebih seperti sesuatu yang tidak berubah, seperti lingkaran tanpa dimensi waktu. Pandangan ini menghambat pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi dan potensinya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi Penting untuk mengubah pemahaman ini dan melihat tradisi sebagai proses yang terus berkembang. Dengan demikian, tradisi dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas budaya di tengah perubahan zaman, bukannya menjadi penghalang kemajuan¹⁸.

b. Lahirnya Tradisi Dalam Masyarakat

Perubahan dalam kehidupan masyarakat juga berdampak pada perubahan konsepsi terhadap mitos. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

¹⁷ Alia Binti Asmah Lailatul, "*Faktor Orang Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) - Etheses IAIN Kediri*," diakses 5 Juni 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/11109/>.

¹⁸ I Wayan Sudirana, "*Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia | Mudra Jurnal Seni Budaya*," diakses 4 Juni 2024, <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/647>.

1) Perkembangan Manusia dan Kebutuhan

Seiring waktu, manusia terus berkembang dan kebutuhannya pun meningkat. Hal ini mendorong perubahan dalam cara mereka memenuhi kebutuhan, termasuk perubahan nilai dan norma. Pertumbuhan populasi juga mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pandang terhadap mitos.

2) Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti jumlah dan jenis individu, hubungan antar individu, peran individu dalam masyarakat, dan batas-batas kelompok. Perubahan-perubahan ini dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempercayai mitos.

3) Pengaruh Budaya Luar

Akulturasi, yaitu perpaduan budaya, juga dapat memengaruhi konsepsi masyarakat terhadap mitos. Ketika budaya luar masuk dan bercampur dengan budaya lokal, dapat terjadi perubahan dalam cara masyarakat memandang dan memaknai mitos

4) Kemajuan Pengetahuan

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman manusia tentang dunia semakin berkembang. Hal ini dapat mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap mitos, terutama mitos yang dianggap tidak sesuai dengan fakta ilmiah.

5) Kebutuhan Akan Makna Baru

Dalam masyarakat yang terus berkembang mitos bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Adapun Tradisi yang ada di desa Karangembang kecamatan babat kabupaten lamongan adalah tradisi *mbuwak pitik* di gunung Pegat. Tradisi *Mbuwak Pitik* di Gunung Pegat, Lamongan, merupakan sebuah ritual unik yang dilakukan oleh para calon pengantin dari desa Karangembang, Kecamatan Babat, sebelum menuju tempat pernikahan mereka. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat.

Konon, tradisi ini berawal dari legenda Dewi Sekartaji dan Pangeran Mandura Wijaya. Dewi Sekartaji yang ingin menikah dengan Pangeran Mandura Wijaya ditentang oleh orang tuanya karena berasal dari kerajaan yang berbeda. Mereka melarikan diri dan melewati Gunung Pegat, namun dihadang oleh perampok. Pangeran Mandura Wijaya berhasil mengalahkan para perampok, namun Dewi Sekartaji terluka parah. Sebelum meninggal, Dewi Sekartaji meminta Pangeran Mandura Wijaya untuk melempar seekor ayam ke arah gunung. Ajaibnya, ayam yang dilempar tersebut berubah menjadi batu.

Sejak saat itu, masyarakat setempat percaya bahwa tradisi lempar ayam di Gunung Pegat dapat membawa keberuntungan bagi para calon pengantin. Mereka percaya bahwa dengan melempar ayam, mereka dapat terhindar dari rintangan dan kesialan dalam pernikahan mereka. Tradisi lempar ayam di Gunung Pegat biasanya dilakukan Ketika calon pengantin akan melewati gunung pegat tersebut, maka Calon pengantin akan membawa seekor ayam hidup ke Gunung Pegat. Sesampainya di sana, mereka akan memanjatkan doa dan kemudian melempar ayam tersebut ke arah gunung. Dan Ayam yang dilempar adalah semua jenis ayam.¹⁹

c. Fungsi Tradisi

Menurut Shils manusia tidak akan mampu hidup tanpa adanya tradisi, meskipun manusia sering tidak puas dengan tradisinya.

Tradisi memiliki beberapa fungsi penting bagi masyarakat, antara lain:

1) Sebagai Kebijakan Turun-Temurun dan Warisan Sejarah

Tradisi merupakan sumber kebijakan turun-temurun yang tertanam dalam kesadaran, keyakinan, norma, nilai, dan benda-benda ciptaan masa lampau.

¹⁹ “Perkembangan Tradisi dalam Perubahan Masyarakat – Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” diakses 4 Juni 2024, <https://syariah.uin-malang.ac.id/32-2/>.

2) Legitimasi Pandangan Hidup dan Pranata Sosial

Tradisi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang ada.

3) Simbol Identitas Kolektif

Adat istiadat menawarkan lambang identitas bersama yang dapat memperkuat dan menguatkan kesetiaan bawaan terhadap negara, lingkungan, dan organisasi. Tradisi dari daerah, kota, dan masyarakat setempat mendorong orang untuk berkumpul di tempat-tempat tertentu.

4) Pelarian dari Ketidakpuasan Kehidupan Modern

Tradisi membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan kehidupan modern. Jadi di sini tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga sumber kekuatan dan identitas di tengah perubahan zaman²⁰.

Disini saya menggunakan Teori Hifdzud Din atau menjaga agama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Maqasyid al-Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga ketauhidan dan keimanan umat Islam. Dalam konteks

²⁰ Amin Setiawan, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kirab Pendopo Pranikah (Studi Kasus Di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.*”

kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Teori Hifdzud Din yang mengajarkan kita untuk menjaga ketauhidan. Tradisi leluhur memang berharga, namun jangan sampai menggeser iman kita kepada Allah. Mari kita jalin keseimbangan antara menghormati adat dan teguh pada akidah. Ingatlah, hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tradisi adalah warisan yang berharga, namun bukan berarti kita harus buta terhadap kebenaran. Mari kita ambil hikmah dari tradisi, namun jangan sampai terbelenggu olehnya. Teori Hifdzud Din mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada akidah yang benar.²¹

4. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat. Ilmu ini meneliti bagaimana hukum Islam dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis²².

²¹ Arif Husen, "Skripsi Diajukan Untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)," *t.t.*

²² Abdul Haq Syawqi dan M Hi, "Editor Layout & Desain Cover," Mei 2019, 11–13.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- 1) Pola-pola perilaku hukum warga Masyarakat, Bagaimana masyarakat memahami, mematuhi, dan melanggar hukum.
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, Bagaimana hukum dibuat dan diinterpretasikan oleh berbagai kelompok sosial, seperti ulama, cendekiawan, dan masyarakat awam.
- 3) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya, Bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam merespon perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

Berikut ini adalah ciri-ciri kajian sosiologi hukum yang dapat diketahui dan dipahami berdasarkan pengertian dan ruang lingkup bidang sosiologi hukum yang telah diuraikan di atas:

- 1) Tujuan sosiologi hukum adalah untuk mengkarakterisasikan prosedur hukum, Sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya bagaimana hukum tertulis di atas kertas.

- 2) Tujuan sosiologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan tentang alasan sosial di balik prosedur hukum dalam masyarakat, Sosiologi hukum mencari tahu faktor-faktor yang mendasari praktik hukum tertentu, seperti norma sosial, budaya, dan nilai-nilai agama.
- 3) Untuk menentukan apakah suatu hukum cocok atau tidak bagi masyarakat tertentu, sosiologi hukum senantiasa menguji validitas empiris aturan dan pernyataan hukum, Sosiologi hukum mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya dan memprediksi konsekuensi dari penerapan hukum tertentu dalam masyarakat.
- 4) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, Sosiologi hukum bersifat objektif dan tidak menilai hukum sebagai baik atau buruk. Fokusnya adalah memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat²³.

Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun adalah :

- 1) Solidaritas Sosial (*'Ashobiyah*) merupakan faktor penentu perubahan sosial, bukan penguasa, kebetulan,

²³ Arifianti Novita, "Konsep Pembagian Waris Dum-Dum Kupat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pembagian Waris Masyarakat Adat Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang) - Etheses IAIN Kediri," diakses 5 Juni 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/2691/>.

atau takdir. Solidaritas kuat menentukan nasib bangsa (maju/mundur).

- 2) Masyarakat *Badawah* (Pedesaan) yang Sederhana, mengembara, lemah dalam peradaban. Memiliki 'ashobiyah kuat, fokus pada kebutuhan dasar, jarang melanggar norma. Lebih mudah dikendalikan daripada masyarakat kota.
- 3) Masyarakat *Hadhoroh* (Perkotaan) yang Hubungan impersonal/individualistik. Fokus pada kebutuhan pribadi, 'ashobiyah lemah. Penduduk terlena dengan kemewahan dan hawa nafsu, akhlak buruk. Mudah melanggar nilai dan norma.
- 4) Menganalisis realitas masyarakat yang memiliki tujuan.
- 5) Memahami Realitas Masyarakat dengan Cara Pandang Teologis dengan Memahami realitas masyarakat melalui lensa agama untuk menemukan solusinya²⁴.

c. Teori Sosiologi Hukum Islam Atho Mudzar

Menurut Atha Munzar (1999), studi Islam melalui pendekatan sosiologis berkaitan erat dengan kajian dalam sosiologi agama. Terdapat perbedaan mendasar antara sosiologi agama klasik dan tema utama dalam sosiologi agama modern. Pendekatan sosiologis

²⁴ M Fathul Ulum, "Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Sasus Di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) - Etheses IAIN Kediri," diakses 5 Juni 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/11526/>.

dalam studi Islam tetap mempertahankan karakteristik klasik, yaitu mengkaji hubungan interaktif antara agama dan masyarakat.²⁵

Sosiologi agama klasik berfokus pada relasi timbal balik antara agama dan masyarakat, mencakup bagaimana agama dapat memengaruhi masyarakat serta bagaimana dinamika sosial berdampak pada perkembangan pemikiran dan pemahaman agama. Sebaliknya, sosiologi agama modern cenderung berorientasi satu arah, yakni menyoroti pengaruh agama terhadap masyarakat.

Pendapat ini bermula dari pandangan Soekanto (1997) yang menjelaskan dampak hukum Islam terhadap masyarakat serta perubahan yang diakibatkannya.²⁶ Salah satu contohnya adalah kewajiban menunaikan ibadah haji yang mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun pergi ke Mekah. Fenomena ini memengaruhi sektor ekonomi, transportasi, organisasi manajemen haji, serta membentuk konsekuensi sosial dan struktural bagi jamaah pasca menunaikan ibadah haji.

Perkembangan masyarakat juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya, pembuatan sistem bank baru yang didasari akad syariah yang belum pernah ada sebelumnya. Fenomena tersebut turut berimbas ke Indonesia melalui terbentuknya bank-bank syariah yang kini menjadi bagian penting

²⁵ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, 1999), 6-7.

²⁶ Soerjodono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

dalam sistem ekonomi nasional. Transformasi ini mencerminkan interaksi dinamis antara kondisi sosial masyarakat dan penerapan hukum Islam.

Pemahaman tentang tingkat pengamalan hukum agama dalam masyarakat Islam menjadi salah satu tema kajian yang menarik. Aspek ini mencakup perilaku masyarakat dalam menjalankan ajaran hukum Islam, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan politik. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam juga menjadi isu penting. Cakupannya lebih ke peraturan baru yang ditetapkan seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama atau diskursus mengenai perempuan sebagai pemimpin negara.

Studi Islam melalui pendekatan sosiologi, menurut Atho Mudzhar, dapat mencakup lima tema utama yang memberikan perspektif luas terhadap interaksi antara agama dan masyarakat, berikut penjelasan secara detail:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat menjadi tema pertama yang dapat dikaji.²⁷ Kajian Islam berupaya memahami sejauh mana pola budaya masyarakat, seperti penilaian terhadap moralitas, perilaku konsumsi, dan cara berpakaian, berakar pada nilai-nilai agama tertentu.

²⁷ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum.*, 8.

2. Tema kedua mencakup pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.²⁸
3. Tema ketiga adalah kajian tingkat pengamalan agama oleh masyarakat.²⁹ Pendekatan ini melibatkan pengamatan langsung atau survei untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat mengamalkan ajaran agama, baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pola sosial masyarakat Muslim, yang mencakup pola interaksi masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, hubungan antaragama dalam komunitas tertentu, serta perilaku toleransi berdasarkan tingkat pendidikan menjadi tema keempat.³⁰
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham tertentu, baik yang melemahkan maupun menunjang kehidupan beragama, menjadi tema kelima.³¹ Misalnya, kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, atau komunisme dapat menjadi ancaman bagi kehidupan beragama dan memerlukan kajian mendalam. Sebaliknya, gerakan yang mendukung spiritualisme atau sufisme pada tingkat tertentu dapat memperkuat kehidupan beragama, sehingga patut dipelajari secara seksama untuk memahami kontribusinya terhadap masyarakat

²⁸ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum.*, 8.

²⁹ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum.*, 8.

³⁰ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum.*, 8-9.

³¹ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum.*, 9.